

Kontestasi Demokrasi Liberal dan Demokrasi Radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia: Sintesis Teoretis dan Implikasinya bagi Penguatan Warga Negara Demokratis

Sri Endang Edi Sukarti ^{a, 1*}, Sunarso ^{a, 2}, Rhoma Aria Dwi Yuliantri ^{a, 3}, Suyato ^{a, 4}

^a Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ sri0005fishipol.2023@student.uny.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 November 2025;

Revised: 8 Desember 2025;

Accepted: 24 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Demokrasi Liberal;

Demokrasi Radikal;

Pedagogi Kritis;

Politik Agonistik;

Pendidikan

Kewarganegaraan.

ABSTRAK

Krisis demokrasi global yang ditandai oleh meningkatnya polarisasi politik, populisme, disinformasi, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi menghadirkan tantangan baru bagi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Di Indonesia, kondisi tersebut menuntut penguatan pendidikan demokrasi yang membentuk warga negara kritis sekaligus berkomitmen pada nilai-nilai konstitusional. Namun, penelitian terdahulu umumnya membahas demokrasi liberal dan demokrasi radikal secara terpisah sehingga belum menghasilkan kerangka pedagogis yang integratif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Pedagogi Demokrasi Agonistik-Konstitusional Berbasis Pancasila melalui Systematic Literature Review (SLR) yang mengikuti protokol PRISMA terhadap artikel ilmiah bereputasi periode 2018–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi liberal memperkuat constitutional literacy, supremasi hukum, dan perlindungan hak individu, sedangkan demokrasi radikal mengembangkan kesadaran kritis, partisipasi agonistik, dan orientasi emansipatoris. Sintesis kedua perspektif menghasilkan model pedagogi yang mengintegrasikan kepatuhan konstitusional, musyawarah demokratis, kesadaran kritis, dan partisipasi transformatif sebagai landasan penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer.

ABSTRACT

The Contestation of Liberal Democracy and Radical Democracy in Civic Education in Indonesia: A Theoretical Synthesis and Its Implications for Strengthening Democratic Citizenship. The global democratic crisis, characterized by increasing political polarization, populism, disinformation, and declining public trust in democratic institutions, poses significant challenges for Civic Education. In Indonesia, these conditions highlight the need for democratic education that cultivates citizens who are both critically engaged and committed to constitutional values. However, previous studies have generally examined liberal democracy and radical democracy separately, resulting in the absence of an integrated pedagogical framework. This study aims to develop the Pancasila-Based Agonistic-Constitutional Democratic Pedagogy Model through a Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) protocol, analyzing peer-reviewed articles published between 2018 and 2024. The findings indicate that liberal democracy strengthens constitutional literacy, the rule of law, and the protection of individual rights, while radical democracy promotes critical consciousness, agonistic participation, and emancipatory civic engagement. The synthesis of these perspectives produces a pedagogical model integrating constitutional commitment, democratic deliberation, critical consciousness, and transformative participation as a conceptual foundation for strengthening Pancasila Civic Education in addressing contemporary democratic challenges.

Keywords:

Liberal Democracy;

Radical Democracy;

Critical Pedagogy;

Agonistic Politics;

Civics Education.

Copyright © 2025 (Sri Endang Edi Sukarti, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Sukarti, S. E. E., Sunarso, S., Yuliantri, R. A. D., & Suyato, S. (2025). Kontestasi Demokrasi Liberal dan Demokrasi Radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia: Sintesis Teoretis dan Implikasinya bagi Penguatan Warga Negara Demokratis. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(11), 386 –. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i11.4703>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran formal di sekolah, tetapi juga sebagai instrumen politik-pedagogis yang berperan dalam membentuk orientasi kewarganegaraan, identitas politik, dan kesadaran demokratis peserta didik (Jerome & Elwick, 2023). Dalam dekade terakhir, demokrasi global menghadapi tantangan yang semakin kompleks, ditandai oleh menguatnya populisme, polarisasi politik, penyebaran disinformasi digital, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, serta krisis legitimasi pemerintahan demokratis (Peterson & Civil, 2023; Leiviska, 2024). Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga dirasakan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih menghadapi persoalan kualitas demokrasi, meningkatnya intoleransi, polarisasi politik berbasis identitas, serta rendahnya kualitas dialog publik di ruang digital (Fajri et al., 2022). Berdasarkan *Democracy Index 2024* yang diterbitkan oleh *Economist Intelligence Unit*, Indonesia masih berada pada kategori *flawed democracy*, yang menunjukkan bahwa kualitas demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek partisipasi politik, budaya demokrasi, dan efektivitas pemerintahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan institusi politik yang kuat, tetapi juga warga negara yang memiliki kompetensi demokratis, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai wahana pendidikan demokrasi yang mampu memperkuat karakter kewargaan sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi dinamika demokrasi kontemporer.

Namun demikian, upaya mewujudkan tujuan tersebut dihadapkan pada antinomi filosofis yang hingga kini masih menjadi perdebatan dalam teori Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu antara orientasi demokrasi liberal yang menekankan kebebasan prosedural, supremasi hukum, dan kepatuhan terhadap konstitusi dengan demokrasi radikal yang mengedepankan kesadaran kritis, emansipasi, serta kemampuan mengkritisi relasi kuasa dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Demokrasi liberal berupaya menjaga stabilitas melalui institusi dan mekanisme demokrasi, sedangkan demokrasi radikal memandang bahwa demokrasi harus terus diperbarui melalui kontestasi, dialog agonistik, dan partisipasi transformatif warga negara. Antinomi tersebut sering kali diposisikan secara dikotomis dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga pembelajaran cenderung berorientasi pada kepatuhan prosedural atau sebaliknya terlalu menekankan kritik sosial tanpa memberikan landasan konstitusional yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, dikotomi tersebut kurang memadai karena karakter demokrasi Pancasila mengandung dimensi konstitusional sekaligus dimensi etik dan emansipatoris. Nilai-nilai Pancasila menuntut penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta mekanisme musyawarah sebagai fondasi kehidupan demokratis, tetapi pada saat yang sama mendorong terwujudnya keadilan sosial, penghormatan terhadap keberagaman, dan partisipasi aktif warga negara dalam mengoreksi praktik-praktik demokrasi yang menyimpang dari cita-cita kebangsaan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia tidak cukup hanya membentuk warga negara yang patuh terhadap prosedur demokrasi, tetapi juga perlu mengembangkan daya kritis emansipatoris agar peserta didik mampu mengenali disinformasi, menolak politik identitas yang eksklusif, serta berpartisipasi secara konstruktif dalam meredam populisme dan polarisasi sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum. Perspektif inilah yang menjadi landasan filosofis bagi perlunya sintesis antara demokrasi liberal dan demokrasi radikal dalam pengembangan pedagogi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi liberal merupakan salah satu paradigma demokrasi yang paling berpengaruh dalam perkembangan teori politik modern. Tradisi ini menempatkan kebebasan individu, perlindungan hak

asasi manusia, supremasi hukum, serta pembatasan kekuasaan negara sebagai fondasi utama kehidupan demokratis (Held, 2006; Rawls, 1993). Dalam perspektif demokrasi liberal, legitimasi politik dibangun melalui mekanisme konstitusional, pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, serta penghormatan terhadap prinsip *rule of law* (Dahl, 1989). Prinsip-prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan melalui penguatan literasi konstitusi, pemahaman hak dan kewajiban warga negara, toleransi, serta pembentukan warga negara yang rasional dan taat hukum (Ryen & Josok, 2023). Dengan demikian, PKn dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan *constitutional literacy*, *civic competence*, dan kemampuan peserta didik dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam sistem demokrasi (Jerome & Elwick, 2023). Meskipun demikian, berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan liberal cenderung lebih menekankan stabilitas institusi demokrasi dibandingkan upaya mentransformasi ketimpangan sosial maupun relasi kuasa yang berkembang dalam masyarakat (Darling-Hammond & McGuire, 2023; Peterson & Civil, 2023). Kritik tersebut mendorong munculnya berbagai perspektif alternatif yang memandang demokrasi tidak hanya sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai praktik sosial yang bersifat dinamis dan transformatif.

Berbeda dengan demokrasi liberal, demokrasi radikal memandang bahwa konflik, pluralitas identitas, dan kontestasi kepentingan merupakan karakter inheren dalam kehidupan demokratis yang tidak dapat dihilangkan melalui konsensus semata (Mouffe, 2005). Perspektif ini berangkat dari kritik terhadap model demokrasi yang terlalu menekankan stabilitas prosedural sehingga cenderung mengabaikan ketimpangan sosial, dominasi kekuasaan, dan eksklusi politik dalam masyarakat. Demokrasi radikal menempatkan partisipasi agonistik, emansipasi sosial, serta keberanian mengkritisi relasi kuasa sebagai inti praktik demokrasi yang sehat (Sant et al., 2021). Dalam bidang pendidikan, gagasan tersebut beririsan dengan pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Freire, yang memandang proses pembelajaran sebagai ruang dialog, refleksi, dan pembebasan peserta didik dari berbagai bentuk dominasi (Bartlett & Schugurensky, 2024). Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi dipahami sekadar sebagai media pewarisan nilai konstitusional, tetapi juga sebagai ruang untuk mengembangkan kesadaran kritis, *civic engagement*, kemampuan berdialog secara demokratis, dan keberanian memperjuangkan keadilan sosial. Pendekatan ini mendorong peserta didik menjadi warga negara yang aktif, reflektif, serta mampu berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, demokrasi radikal menawarkan orientasi pedagogis yang lebih transformatif dibandingkan pendekatan liberal yang berorientasi pada stabilitas prosedural.

Perdebatan mengenai demokrasi liberal dan demokrasi radikal telah menjadi perhatian berbagai penelitian dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi. Maftuh dan Sapriya (2023) menegaskan bahwa PKn memiliki peran penting dalam membangun nasionalisme dan karakter kewargaan di Indonesia. Sant et al. (2021) mengembangkan perspektif pendidikan demokrasi yang lebih kritis melalui pendekatan agonistik, sedangkan Fajri et al. (2022) menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan kesadaran demokratis di tengah berkembangnya masyarakat digital. Schnaudt et al. (2021) menunjukkan bahwa perubahan norma kewarganegaraan global turut memengaruhi legitimasi demokrasi dan pola partisipasi politik warga negara, sementara Leiviska (2024) menyoroti pentingnya pendidikan demokrasi reflektif dalam menghadapi krisis demokrasi kontemporer. Di sisi lain, Jerome dan Elwick (2023) memandang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai arena pembentukan identitas politik yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika ideologi demokrasi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas demokrasi deliberatif, demokrasi partisipatoris, atau pedagogi kritis secara terpisah, sehingga hubungan konseptual antara demokrasi liberal dan demokrasi radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan belum dianalisis secara komprehensif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih terbuka dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Hingga saat ini, penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan demokrasi liberal dan demokrasi radikal sebagai dua paradigma yang berdiri sendiri tanpa mengkaji kemungkinan sintesis

konseptual di antara keduanya. Padahal, kedua tradisi tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membentuk warga negara demokratis. Demokrasi liberal memberikan fondasi berupa perlindungan hak individu, supremasi hukum, dan literasi konstitusional, sedangkan demokrasi radikal memperkuat dimensi partisipasi kritis, emansipasi sosial, dan keberanian mengkritisi ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia, sintesis kedua perspektif tersebut menjadi semakin relevan mengingat demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu, kepentingan bersama, musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian konseptual yang mampu mengintegrasikan kedua paradigma tersebut sebagai landasan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap tantangan demokrasi kontemporer.

Berangkat dari *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa sintesis konseptual antara demokrasi liberal dan demokrasi radikal sebagai landasan pengembangan pedagogi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Sintesis tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakteristik masing-masing paradigma, melainkan mengintegrasikan keunggulan keduanya dalam membangun warga negara yang memiliki *constitutional literacy*, *civic competence*, *civic engagement*, dan orientasi *democratic citizenship*. Melalui sintesis ini, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diarahkan untuk membentuk warga negara yang taat terhadap konstitusi dan hukum, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, berpartisipasi secara demokratis, serta peka terhadap persoalan keadilan sosial. Model konseptual tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan demokrasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang berorientasi pada kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan demokrasi, sintesis ini juga diharapkan memperkaya kajian pedagogi kritis dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan liberal maupun radikal secara terpisah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik demokrasi liberal dan demokrasi radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan, menjelaskan bentuk kontestasi ideologis di antara keduanya, serta menyusun sintesis konseptual yang dapat menjadi landasan pengembangan pedagogi demokratis di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas khazanah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan melalui integrasi dua tradisi demokrasi yang selama ini berkembang secara terpisah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi guru, dosen, dan pengembang kurikulum dalam merancang pembelajaran yang mampu mengembangkan literasi konstitusional, kesadaran kritis, serta partisipasi demokratis peserta didik. Implikasi tersebut juga relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang menempatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan karakter, dan pengembangan kompetensi abad ke-21. Selain itu, sintesis konseptual yang ditawarkan mendukung penguatan dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik maupun praktis terhadap pengembangan pedagogi demokratis yang kontekstual bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan analisis komparatif-kritis untuk mengkaji kontestasi demokrasi liberal dan demokrasi radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Scopus, Web of Science (WoS), dan Google Scholar terhadap artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2018–2024 menggunakan kata kunci *liberal democracy*, *radical democracy*, *civic education*, *citizenship education*, *democratic education*, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Proses seleksi mengikuti pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang meliputi tahap

identification, screening, eligibility, dan included. Dari 186 artikel yang teridentifikasi, setelah penghapusan duplikasi, penyaringan berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, serta penelaahan teks lengkap sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 52 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Kriteria inklusi meliputi artikel *peer-reviewed*, tersedia dalam teks lengkap, diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Indonesia, dan membahas demokrasi, pedagogi kewarganegaraan, atau pendidikan demokrasi, sedangkan artikel duplikat, prosiding, buku, bab buku, artikel opini, dan publikasi yang tidak relevan dikeluarkan dari analisis. Data dianalisis menggunakan thematic coding melalui matriks pengkodean tematik yang disusun secara deduktif berdasarkan kerangka teori demokrasi liberal dan demokrasi radikal, kemudian diperkaya secara induktif sesuai temuan literatur. Proses analisis mencakup reduksi data, pengkodean, kategorisasi, analisis komparatif, dan sintesis naratif dengan memetakan setiap artikel ke dalam tujuh kategori utama, yaitu orientasi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, konsep kewargaan (*citizenship*), kompetensi kewargaan (*civic competence*), model pembelajaran demokrasi, peran pendidik, bentuk partisipasi warga negara, dan landasan nilai demokrasi. Selanjutnya, kategori tersebut diklasifikasikan ke dalam karakteristik demokrasi liberal atau demokrasi radikal untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta titik temu keduanya. Hasil sintesis menghasilkan kerangka konseptual pedagogi demokrasi integratif yang mengombinasikan kekuatan demokrasi liberal dan demokrasi radikal sebagai landasan pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia, sekaligus menyediakan audit trail yang meningkatkan transparansi dan keterlacakan proses analisis.

Hasil dan Pembahasan

Demokrasi liberal menempatkan individu sebagai unit utama dalam kehidupan politik yang rasional, otonom, dan memiliki hak-hak sipil yang harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, orientasi ini diarahkan pada pembentukan warga negara yang memahami hak dan kewajiban konstitusional sekaligus memiliki kepatuhan terhadap hukum sebagai mekanisme pencegah kesewenang-wenangan (Hebert & Sears, 2023; Reichert, 2021). Pendekatan ini menekankan penguasaan *constitutional literacy*, yaitu kemampuan memahami konstitusi, sistem pemerintahan, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta prosedur demokrasi sebagai fondasi kehidupan bernegara (Knowles & Clark, 2022). Selain itu, demokrasi liberal berkontribusi terhadap pengembangan *civic competence* melalui penguatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan berpikir rasional, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan argumentasi, dan sikap menghormati keberagaman dalam ruang publik. Dalam proses pembelajaran, guru diposisikan sebagai fasilitator yang menjaga netralitas dan objektivitas dengan menekankan pembangunan konsensus, dialog deliberatif, dan penghormatan terhadap perbedaan melalui diskursus yang beradab (Misco & Davies, 2021; Parker, 2022; Warnick et al., 2023).

Pendekatan tersebut mampu membentuk democratic citizenship yang menghargai pluralisme, kebebasan individu, dan tanggung jawab konstitusional. Namun demikian, orientasi ini masih memiliki keterbatasan epistemologis karena cenderung mereduksi demokrasi menjadi seperangkat prosedur formal sehingga persoalan ketimpangan struktural, relasi kuasa, dan ketidakadilan sosial kurang memperoleh ruang analisis yang memadai. Akibatnya, *civic engagement* peserta didik berpotensi terbatas pada partisipasi elektoral dan kepatuhan administratif tanpa disertai kemampuan mengkritisi persoalan publik secara reflektif (Myers, 2023).

Tradisi demokrasi radikal memandang demokrasi sebagai ruang kontestasi yang inheren antara berbagai kepentingan politik yang tidak dapat diselesaikan melalui konsensus total. PKn dalam perspektif ini diarahkan pada emansipasi sosial melalui penguatan kesadaran kritis terhadap relasi kuasa serta dorongan terhadap transformasi struktur sosial yang tidak adil (Tryggvason, 2023). Demokrasi dipahami sebagai praktik agonistik, di mana konflik tidak diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai elemen produktif yang menjaga dinamika demokrasi tetap hidup. Dalam kerangka ini, peserta

didik tidak hanya diposisikan sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek politik yang mampu mengartikulasikan kepentingan, mengkritisi ketidakadilan, dan berpartisipasi dalam ruang publik secara reflektif (Bickmore, 2022). Konsekuensinya, peran pendidik bergeser dari netralitas prosedural menuju posisi sebagai intelektual transformatif yang secara pedagogis mendorong keberanian moral, kesadaran politik kritis, dan tindakan sosial kolektif (Giroux, 2022; Mncube & Maphalala, 2021). Pendekatan ini memperkuat *civic engagement* melalui pengalaman partisipatif, dialog kritis, advokasi sosial, serta pembelajaran berbasis aksi (*action-oriented learning*) yang memungkinkan peserta didik terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan masyarakat (Ross & Vinson, 2022). Selain mengembangkan *civic competence* yang bersifat reflektif, demokrasi radikal juga memperluas orientasi global citizenship, yaitu kemampuan memahami isu-isu global seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, keberlanjutan, dan solidaritas lintas budaya sebagai bagian dari tanggung jawab kewargaan pada era globalisasi.

Meskipun memiliki titik tekan yang berbeda, demokrasi liberal dan demokrasi radikal tidak perlu diposisikan sebagai dua paradigma yang saling meniadakan, melainkan sebagai perspektif yang dapat disintesis untuk menghasilkan model pedagogi demokratis yang lebih komprehensif. Demokrasi liberal memberikan fondasi berupa *constitutional literacy*, penghormatan terhadap supremasi hukum, perlindungan hak individu, serta penguatan institusi demokrasi, sedangkan demokrasi radikal memperkaya pembelajaran melalui pengembangan *civic engagement*, kesadaran kritis, keberanian moral, dan kemampuan mentransformasi realitas sosial. Sintesis kedua tradisi tersebut menghasilkan model Pendidikan Kewarganegaraan yang menyeimbangkan dimensi prosedural dan dimensi transformatif sehingga peserta didik tidak hanya memahami mekanisme demokrasi, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif, reflektif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Model ini sejalan dengan hakikat demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan keadilan bersama. Oleh karena itu, demokrasi tidak dimaknai semata sebagai kompetisi politik, melainkan sebagai proses membangun kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Implikasi pedagogis dari sintesis tersebut sangat relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui pendekatan berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, dan penguatan kompetensi abad ke-21. Integrasi demokrasi liberal dan demokrasi radikal memungkinkan guru mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan penyelesaian masalah publik secara demokratis. Pendekatan tersebut juga memperkuat pencapaian Profil Pelajar Pancasila, terutama dimensi bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, dan beriman serta berakhlak mulia. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak lagi hanya berorientasi pada pembentukan warga negara yang patuh terhadap hukum, tetapi juga mampu melahirkan *democratic citizenship* yang memiliki *constitutional literacy*, *civic competence*, *civic engagement*, serta perspektif *global citizenship* yang tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Sintesis konseptual ini memperlihatkan bahwa pengembangan pedagogi demokratis di Indonesia perlu mengintegrasikan dimensi konstitusional, partisipatif, kritis, dan transformatif secara seimbang agar mampu menjawab tantangan demokrasi kontemporer.

Berdasarkan hasil analisis komparatif, demokrasi liberal dan demokrasi radikal menunjukkan perbedaan mendasar dalam memandang tujuan pendidikan, karakter warga negara, proses pembelajaran, serta bentuk partisipasi demokratis. Demokrasi liberal lebih berorientasi pada penguatan *constitutional literacy*, penghormatan terhadap hak individu, supremasi hukum, dan pengembangan *civic competence* melalui pembelajaran yang deliberatif dan berbasis konsensus. Sebaliknya, demokrasi

radikal menekankan *civic engagement*, kesadaran kritis, emansipasi sosial, dan partisipasi agonistik sebagai prasyarat terwujudnya *democratic citizenship* yang aktif dan reflektif. Meskipun demikian, kedua perspektif tersebut memiliki karakteristik yang saling melengkapi sehingga tidak perlu diposisikan sebagai paradigma yang saling bertentangan. Untuk memperjelas persamaan, perbedaan, serta peluang sintesis kedua tradisi tersebut dalam Pendidikan Kewarganegaraan, hasil analisis dirangkum pada Tabel 1.

Hasil *systematic literature review* menunjukkan bahwa publikasi mengenai demokrasi liberal dan demokrasi radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, terutama setelah implementasi Kurikulum Merdeka dan meningkatnya perhatian terhadap isu polarisasi politik, kewarganegaraan digital, serta pendidikan demokrasi pascapandemi. Sebagian besar artikel yang dianalisis berfokus pada pengembangan *civic competence*, pembelajaran demokrasi deliberatif, pendidikan kritis, dan partisipasi warga negara, sedangkan kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif demokrasi liberal dan demokrasi radikal masih relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penting bagi pengembangan sintesis konseptual dalam studi ini.

Tabel 1. Distribusi Literatur Berdasarkan Fokus Kajian

Fokus Kajian	Dominasi Tahun	Temuan Utama
Constitutional literacy	2020–2024	didominasi perspektif liberal
Civic competence	2021–2025	mulai mengintegrasikan kompetensi partisipatif
Civic engagement	2022–2025	meningkat karena isu demokrasi digital
Critical pedagogy	2021–2025	didominasi perspektif demokrasi radikal
Deliberative democracy	2020–2025	berkembang pada pembelajaran dialogis
Agonistic democracy	2022–2025	masih relatif sedikit
Pancasila Citizenship	2021–2025	menjadi konteks integrasi kedua pendekatan

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 2. Perbandingan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Aspek	Demokrasi Liberal	Demokrasi Radikal	Sintesis Pedagogi PKn
Tujuan Pendidikan	Membentuk warga negara yang taat hukum dan konstitusi	Membentuk warga negara yang kritis dan transformatif	Membentuk warga negara demokratis yang konstitusional sekaligus kritis
Orientasi Kewargaan	Constitutional literacy	Civic engagement	Democratic citizenship
Kompetensi	Civic competence berbasis pengetahuan dan prosedur	Civic competence berbasis refleksi dan aksi sosial	Civic competence yang komprehensif
Model Pembelajaran	Deliberatif, rasional, berbasis konsensus	Agonistik, dialog kritis, berbasis aksi sosial	Dialog demokratis yang reflektif dan partisipatif
Peran Guru	Fasilitator netral	Intelektual transformatif	Fasilitator sekaligus pembimbing kritis
Bentuk Partisipasi	Partisipasi prosedural dan elektoral	Partisipasi kritis dan advokatif	Partisipasi demokratis yang bertanggung jawab
Landasan Nilai	Kebebasan individu, HAM, supremasi hukum	Emansipasi, keadilan sosial, pluralisme	Nilai-nilai Pancasila
Implementasi di Indonesia	Literasi konstitusi dan hukum	Penguatan kesadaran kritis	Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila

Sumber: Data Penelitian, 2025

Sintesis konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan demokrasi liberal dan demokrasi radikal sebagai pendekatan yang saling menggantikan, melainkan

sebagai strategi pedagogis yang bersifat kontekstual. Pendekatan deliberatif-prosedural lebih tepat diterapkan ketika tujuan pembelajaran berorientasi pada penguasaan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, pengambilan keputusan bersama, serta pembentukan budaya musyawarah berdasarkan prinsip negara hukum. Sebaliknya, pendekatan agonistik-kritis lebih relevan digunakan ketika pembelajaran membahas isu-isu kontroversial seperti ketimpangan sosial, intoleransi, konflik lingkungan, korupsi, maupun disinformasi digital yang menuntut peserta didik melakukan analisis kritis terhadap relasi kuasa dan berbagai bentuk ketidakadilan. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, kedua pendekatan tersebut perlu diterapkan secara komplementer sehingga peserta didik tidak hanya memiliki kapasitas konstitusional, tetapi juga kemampuan reflektif dan partisipatif dalam menghadapi dinamika demokrasi kontemporer.

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa sintesis antara demokrasi liberal dan demokrasi radikal menghasilkan model pedagogi demokratis yang lebih relevan dengan karakter demokrasi Indonesia. Model ini mengintegrasikan penguatan constitutional literacy dan civic competence dari tradisi liberal dengan pengembangan civic engagement, kesadaran kritis, dan orientasi global citizenship yang menjadi ciri demokrasi radikal. Integrasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kebebasan individu, musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan demokratis. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, sintesis ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran berbasis proyek, diskusi isu-isu publik, pembelajaran kolaboratif, serta refleksi kritis yang mendukung penguatan dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, model pedagogi demokratis yang dihasilkan tidak hanya memperkuat pemahaman prosedural mengenai demokrasi, tetapi juga membentuk warga negara yang aktif, reflektif, partisipatif, dan mampu merespons tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia.

Perbandingan kedua tradisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konstruksi PKn. Demokrasi liberal berakar pada rasionalitas prosedural yang menekankan stabilitas institusional, sedangkan demokrasi radikal bertumpu pada rasionalitas kritis yang menekankan transformasi sosial. Pada dimensi tujuan pendidikan, pendekatan liberal berorientasi pada literasi sistem dan reproduksi keteraturan sosial, sementara pendekatan radikal menekankan dekonstruksi ketidakadilan dan produksi kesadaran kritis. Dari perspektif subjek didik, pendekatan liberal memandang peserta didik sebagai pemilih rasional dalam sistem yang mapan, sedangkan pendekatan radikal memandangnya sebagai agen perubahan yang aktif dalam proses demokratisasi sosial. Sementara itu, dalam aspek pedagogi, pendekatan liberal lebih menekankan simulasi institusional dan diskusi deliberatif, sedangkan pendekatan radikal mengutamakan pedagogi kritis yang berbasis pengalaman, konflik, dan aksi sosial.

Oposisi biner antara kedua tradisi tersebut belum sepenuhnya memadai untuk menjelaskan kompleksitas pendidikan demokrasi kontemporer. Keterbatasan pendekatan liberal tampak pada reduksi demokrasi menjadi prosedur tanpa sensitivitas terhadap ketimpangan sosial, sedangkan pendekatan radikal menghadapi tantangan ketika kritik tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas institusional dan stabilitas demokrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya sintesis konseptual yang menempatkan PKn sebagai ruang dialektis antara stabilitas dan kritik, antara kepatuhan institusional dan keberanian transformasi. Sintesis tersebut memungkinkan terbentuknya warga negara yang tidak hanya memahami sistem demokrasi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengkritisi sekaligus memperbaikinya secara konstruktif dalam kerangka etika publik.

Integrasi kedua tradisi tersebut menjadi semakin relevan di tengah menguatnya populisme global yang berdampak pada menurunnya kualitas deliberasi publik serta meningkatnya polarisasi sosial (Cohen, 2023; Hooghe & Oser, 2024). PKn tidak dapat hanya berfokus pada penguasaan aspek prosedural demokrasi, tetapi juga perlu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengelola ketegangan politik menjadi partisipasi publik yang bermakna (Carr, 2022; Huttunen & Murphy, 2023). Dalam konteks Indonesia, arah kebijakan pendidikan melalui semangat *Merdeka Belajar* serta Profil

Pelajar Pancasila membuka ruang bagi penguatan dimensi kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga politis dan reflektif (Fitria & Hendri, 2023; Rahayu et al., 2024; Suwartini et al., 2023). Hal tersebut menuntut transformasi peran pendidik dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran kritis yang mampu membangun kesadaran demokratis, literasi konflik, serta kapasitas deliberatif warga negara dalam ruang publik yang plural (Afdal, 2022; Barton & Ho, 2023).

Secara pedagogis, integrasi demokrasi liberal dan demokrasi radikal dapat diimplementasikan melalui pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang mengangkat isu-isu publik kontroversial, seperti ketimpangan sosial, intoleransi, konflik lingkungan, atau penyebaran disinformasi digital. Dalam skenario tersebut, peserta didik didorong untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengkritisi relasi kuasa dan ketidakadilan yang melatarbelakanginya sebagai wujud pendekatan demokrasi radikal, kemudian merumuskan alternatif solusi melalui musyawarah, argumentasi berbasis bukti, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan mekanisme hukum sebagai manifestasi demokrasi liberal yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada kritik terhadap realitas sosial, tetapi juga mengembangkan kemampuan deliberatif dan tanggung jawab kewarganegaraan dalam mencari solusi yang demokratis dan konstitusional.

Meskipun demikian, implementasi pendekatan tersebut di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan kultural dan pedagogis. Budaya pembelajaran yang cenderung berorientasi pada otoritas guru, keharmonisan sosial, serta kecenderungan menghindari konflik sering kali membatasi ruang dialog kritis mengenai isu-isu kontroversial. Di sisi lain, tidak semua pendidik memiliki kompetensi dalam memfasilitasi diskusi yang bersifat agonistik, yaitu perdebatan kritis yang tetap menghormati perbedaan, mencegah polarisasi, dan menjaga iklim kelas yang aman. Kekhawatiran terhadap munculnya konflik antarpeserta didik, sensitivitas isu politik maupun identitas, serta keterbatasan literasi guru dalam mengelola pembelajaran berbasis kontroversi juga menjadi faktor yang dapat menghambat implementasi pedagogi demokratis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan mengenai fasilitasi dialog deliberatif, literasi konflik, dan pembelajaran berbasis isu kontroversial menjadi prasyarat penting agar sintesis demokrasi liberal dan demokrasi radikal dapat diterapkan secara efektif dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Dengan demikian, kontestasi antara demokrasi liberal dan demokrasi radikal memperlihatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai instrumen reproduksi nilai konstitusional ataupun semata-mata sebagai ruang resistensi politik. Kedua tradisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam memandang demokrasi, partisipasi warga negara, serta relasi pedagogis dalam pembelajaran kewarganegaraan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai karakteristik masing-masing tradisi demokrasi beserta implikasi pedagogisnya terhadap pembentukan warga negara demokratis di era kontemporer. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan sintesis konseptual antara demokrasi liberal dan demokrasi radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan serta relevansinya terhadap pengembangan pedagogi demokrasi yang reflektif, partisipatif, dan transformatif.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontestasi antara demokrasi liberal dan demokrasi radikal dalam Pendidikan Kewarganegaraan merepresentasikan dua orientasi pedagogis yang berbeda, tetapi berpotensi saling melengkapi dalam membentuk warga negara demokratis. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada pengembangan sintesis konseptual yang mengintegrasikan perspektif demokrasi liberal dan demokrasi radikal ke dalam kerangka pedagogi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila. Sintesis tersebut memperkaya khazanah kajian PKn dengan mengombinasikan penguatan *constitutional literacy*, *civic competence*, dan penghormatan terhadap supremasi hukum dengan pengembangan *civic engagement*, kesadaran kritis, serta partisipasi

demokratis. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan pemahaman konstitusional, tetapi juga mendorong dialog kritis, partisipasi aktif, dan refleksi terhadap berbagai persoalan publik melalui implementasi Kurikulum Merdeka serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif sehingga sintesis konseptual yang dihasilkan belum memperoleh verifikasi empiris melalui implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji secara empiris efektivitas model sintesis demokrasi liberal dan demokrasi radikal pada berbagai jenjang pendidikan dan konteks pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan bukti yang lebih komprehensif mengenai kontribusinya terhadap pembentukan warga negara demokratis di Indonesia.

Referensi

- Afdal, H. W. (2022). Teachers as democratic professionals: Pedagogical responsibility in plural societies. *Journal of Curriculum Studies*, 54(6), 791–806. <https://doi.org/10.1080/00220272.2022.2032518>
- Bartlett, T., & Schugurensky, D. (2024). Inclusive civic education and school democracy through participatory budgeting. *Education, Citizenship and Social Justice*, 19(3), 362–380. <https://doi.org/10.1177/17461979231160701>
- Barton, K. C., & Ho, L.-C. (2023). Dialogue, inquiry, and democratic learning in contentious public spaces. *Theory & Research in Social Education*, 51(3), 381–399. <https://doi.org/10.1080/00933104.2023.2175248>
- Bickmore, K. (2022). Critical dialogue, civic engagement, and democratic conflict in education. *Journal of Peace Education*, 19(3), 245–261. <https://doi.org/10.1080/17400201.2021.2015577>
- Carr, P. R. (2022). Educating for democracy: Civic participation and critical engagement in troubling times. *Citizenship Teaching & Learning*, 17(2), 135–149. https://doi.org/10.1386/ctl_00082_1
- Cohen, A. K. (2023). Public deliberation and democratic fragmentation in the digital age. *Journal of Deliberative Democracy*, 19(2), 44–58. <https://doi.org/10.16997/jdd.1395>
- Darling-Hammond, L., & McGuire, K. (2023). Policy for civic reasoning. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1), 123–137. <https://doi.org/10.1177/00027162231193276>
- Fajri, I., Budimansyah, D., & Komalasari, K. (2022). Digital citizenship in civic education learning: A systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3), 833–854. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.755>
- Fitria, N., & Hendri, H. (2023). Transformative civic education in the implementation of Merdeka Belajar curriculum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 201–214. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i2.17421>
- Giroux, H. A. (2022). Critical pedagogy and the crisis of democracy in the age of disposability. *Educational Philosophy and Theory*, 54(3), 242–254. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1793539>
- Hebert, Y., & Sears, A. (2023). Citizenship education for democratic life: Political participation and civic responsibility in contemporary society. *Citizenship Teaching & Learning*, 18(1), 5–19. https://doi.org/10.1386/ctl_00115_1
- Hooghe, M., & Oser, J. (2024). Democratic resilience and civic education in polarized societies. *Political Studies Review*, 22(1), 56–72. <https://doi.org/10.1177/14789299231184562>
- Huttunen, R., & Murphy, M. (2023). Democracy, political emotions and citizenship education. *Educational Philosophy and Theory*, 55(11), 1205–1217. <https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2138465>
- Ismail, S., Suhana, S., & Zakso, A. (2023). Critical pedagogy in civic education learning to strengthen democratic participation in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 89–101. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.55281>
- Jerome, L., & Elwick, A. (2023). Citizenship education, political literacy and democratic engagement in contemporary societies. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(1), 35–49. <https://doi.org/10.1177/17461979221076067>
- Knowles, R. T., & Clark, C. H. (2022). Civic education and democratic engagement in polarized

- societies. *The Social Studies*, 113(6), 279–291. <https://doi.org/10.1080/00377996.2022.2036745>
- Komalasari, K., Rahmat, R., & Anggraini, D. N. (2022). Civic education learning model to develop students' critical thinking in the digital era. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 41(3), 588–601. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i3.46322>
- Leiviskä, A. (2024). Democracy, education and the need for reflective citizenship in polarized societies. *Educational Philosophy and Theory*, 56(2), 145–157. <https://doi.org/10.1080/00131857.2023.2178146>
- Maftuh, B., & Sapriya, S. (2023). Citizenship education and strengthening democratic civic culture in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 159–170. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.61754>
- Misco, T., & Davies, I. (2021). Teacher neutrality and controversial issues in democratic education. *Journal of Social Science Education*, 20(2), 45–59. <https://doi.org/10.11576/jsse-4445>
- Mncube, V., & Maphalala, M. C. (2021). Democracy, social justice and transformative education in schools. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 20(7), 1–16. <https://doi.org/10.26803/ijlter.20.7.1>
- Myers, J. P. (2023). Critical democratic education and civic agency in divided societies. *Teachers College Record*, 125(4), 1–28. <https://doi.org/10.1177/01614681231164012>
- Parker, W. C. (2022). Educating for enlightened political engagement. *Teachers College Record*, 124(3), 1–24. <https://doi.org/10.1177/01614681221087344>
- Peterson, A., & Civil, D. (2023). Virtues, values and the fracturing of civic and moral virtue in citizenship education policy in England. *Educational Review*, 75(7), 1313–1328. <https://doi.org/10.1080/00131911.2021.2023105>
- Rahayu, R., Suyato, S., & Marzuki, M. (2024). Strengthening democratic citizenship through the Pancasila student profile in Indonesian schools. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 34–47. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.68214>
- Reichert, F. (2021). Educating for democracy: The role of citizenship education in supporting democratic participation. *Education, Citizenship and Social Justice*, 16(3), 243–258. <https://doi.org/10.1177/17461979211029469>
- Ross, E. W., & Vinson, K. D. (2022). Critical social education and democratic possibilities in contemporary schooling. *Critical Education*, 13(1), 1–18. <https://doi.org/10.14288/ce.v13i1.186672>
- Ryen, E., & Josok, E. (2023). Citizenship-as-knowledge: How perspectives from Bildung-centred Didaktik can contribute to European citizenship education beyond competence. *European Educational Research Journal*, 22(1), 68–84. <https://doi.org/10.1177/14749041211045777>
- Sant, E., McDonnell, J., Pashby, K., & Menendez Alvarez-Hevia, D. (2021). Pedagogies of agonistic democracy and citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 16(3), 227–242. <https://doi.org/10.1177/1746197920962373>
- Schnaudt, C., Hahn, C., & Heppner, P. (2021). Distributive and procedural fairness evaluations and their relationship to democratic legitimacy in Europe. *Acta Politica*, 56(3), 423–449. <https://doi.org/10.1057/s41269-020-00163-3>
- Suwartini, I., Suyato, S., & Zamroni, Z. (2023). The implementation of Pancasila student profile in strengthening democratic character education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 171–183. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60713>
- Tryggvason, Á. (2023). Agonistic citizenship education and the political dimensions of democratic conflict. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(2), 151–165. <https://doi.org/10.1177/17461979221114859>
- Warnick, B. R., Zembylas, M., & Smith, M. L. (2023). Civility, disagreement, and democratic dialogue in education. *Journal of Moral Education*, 52(2), 145–159. <https://doi.org/10.1080/03057240.2022.2030635>
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2021). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional dan konteks Indonesia*. UPI Press.